



PUTUSAN

Nomor 2194 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI ;**
Tempat lahir : Batulicin ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/09 Oktober 1998 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hidayah RT. 007, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Anak ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak SITI RAHMIATI alias SITI binti RAMLI pada Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah saksi RAMLI yang beralamat di Jalan Hidayah RT. 007, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika anak SITI RAHMIATI alias SITI binti RAMLI yang sedang dalam keadaan hamil merasakan ingin buang air besar. Setelah Anak SITI RAHMIATI menuju kamar mandi, Anak SITI RAHMIATI melahirkan bayi perempuan tanpa sepengetahuan dan tanpa pertolongan tenaga medis maupun keluarganya. Karena ketakutan telah melahirkan, Anak SITI RAHMIATI kemudian membekap mulut dan mencekik leher bayi dengan menggunakan tangan dengan tujuan agar bayi tersebut tidak menangis dan keluarga anak SITI RAHMIATI tidak mengetahui perbuatan Anak SITI RAHMIATI hingga bayi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya bayi tersebut dibersihkan dan dimasukkan ke dalam plastik berwarna putih dan hitam lalu Anak SITI RAHMIATI menyimpannya di dalam koper di kamarnya selama 1 (satu) hari. Selanjutnya karena takut mayat bayi tersebut membusuk dan berbau, anak SITI RAHMIATI membuang mayat bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITA ke belakang rumahnya yang merupakan tempat rawa-rawa dan ditumbuhi tanaman pandan dan keladi hingga akhirnya ditemukan oleh saksi Renni dan saksi Mariyana pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WITA ;
- Bahwa berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran atas nama SITI RAHMIATI Nomor : 705/IST/CSL-TB/III/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dr. H. Annwariso, anak SITI RAHMIATI dilahirkan di Simpang Empat pada tanggal 09 Oktober 1998 dari pasangan RAMLI dan Yati. Sehingga pada saat Anak SITI RAHMIATI melakukan kekerasan terhadap bayi yang dilahirkannya hingga meninggal dunia, usia Anak SITI RAHMIATI adalah 16 (enam belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6620/KBF/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta melakukan pemeriksaan terhadap sample tulang bayi serta sample darah anak SITI RAHMIATI setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil bayi tersebut benar merupakan anak biologis dari anak SITI RAHMIATI binti RAMLI ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3602/VER/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharpov, dokter pada RSUD dr. H. Andi Abdurachman Noor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Pasien datang dalam kondisi meninggal ;
- Tampak bayi perempuan meninggal panjang badan 45 cm umur 0-7 hari dengan organ lengkap ;

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tampak menonjol seperti "kaput seccadeneum" tengkorak bisa digerakkan, telinga dan hidung dikerumuni belatung, mulut terbuka, mata menonjol keluar;
- Leher : Luka terbuka di 1 cm dari garis tengah dengan diameter 7cm x 6 cm bagian kanan dengan tepi tidak rata, luka dikerumuni belatung ;
- Dada : Terlihat lebam mayat ;
- Punggung : Terlihat lebam mayat ;
- Perut : Tali Pusat tampak dengan panjang 1 cm terpotong tajam ;
- Lengan : Lengan kanan : luka terbuka sebanyak 10 buah Lengan kiri : luka terbuka sebanyak 10 buah
- Tungkai : Paha kiri : tampak kulit terkelupas ;
Paha kanan : tampak kulit terkelupas ;
- Alat kelamin : Anus : tampak membusuk dan terdapat usus keluar ;

Dengan kesimpulan:

- Bayi dapat hidup ;
 - Sudah bernafas atau belum, belum bisa ditegakkan (pernah hidup), harus dilakukan tes apung paru ;
 - Umur bayi dalam kandungan sudah cukup bulan terlihat dari organ yang sudah lengkap ;
 - Tampak adanya tanda-tanda kekerasan ;
 - Bayi sudah dirawat (tali pusar sudah terpotong) ;
 - Luka terbuka di leher bisa menyebabkan kematian ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3602/VER/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharpov, dokter pada RSUD dr. H. Andi Abdurachman Noor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Dada : Mammae membesar ;
- Perut : Terasa massa kandungan ;
- Alat Kelamin : Ada robekan perineum ;
- USG : Nampak sisa jaringan ;
- Periksa Dalam : Terasa jaringan pada rahim ;

Dengan kesimpulan :

Ditemukan robekan pada jalan lahir dan ditemukan juga sisa plasenta pada uterus ;

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak SITI RAHMIATI alias SITI bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh orang tuanya” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak SITI RAHMIATI alias SITI binti RAMLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak SITI RAHMIATI alias SITI binti RAMLI dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper merek Polo Cup warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bln. tanggal 04 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak SITI RAHMIATI alias SITI bin RAMLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh orang tuanya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SITI RAHMIATI alias SITI binti RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali apabila dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah koper merek Polo Cup warna hitam warna hitam les abu-abu dengan panjang 50 cm lebar 38 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM. tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bln., tanggal 04 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/K/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan pidana terhadap SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI tidak menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PT. BJM tanggal 01 Agustus 2016 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bln tanggal 04 Mei 2016 yang mana pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin terhadap SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh anak kecuali dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada kedua tingkat Pengadilan tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini” serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

- 1) Pidana Peringatan
- 2) Pidana dengan syarat :
 - a. Pembinaan di luar lembaga ;
 - b. Pelayanan Masyarakat ; atau

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengawasan ;
- 3) Pelatihan Kerja ;
- 4) Pembinaan Dalam Lembaga ;
- 5) Penjara.

Mengingat ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka penjatuhan pidana terhadap anak SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI berupa pidana percobaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan dalam menjatuhkan pidana

Berdasarkan SEMA dan Yurisprudensi 03 tahun 1974, putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 028K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan meringankan dan memberatkan terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP ;

Dalam perkara atas nama Anak SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang menjatuhkan pidana terhadap SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh anak kecuali dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun tanpa memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tentu dalam memeriksa perkara tersebut Hakim Pengadilan tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya sehingga tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat dan memicu untuk orang lain atau anak-anak lain melakukan tindak pidana yang sama karena menjatuhkan hukuman pidana percobaan ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana bersyarat karena faktanya Anak yang telah melakukan tindak pidana dengan membunuh bayi yang dilahirkan secara sembunyi di WC rumahnya dilakukan karena bingung, lemas dan takut diketahui orang akan kelahiran bayi akibat hubungan terlarang dengan laki-laki pacarnya, bahwa kondisi hamil yang dialami Anak juga merupakan musibah yang dialaminya karena telah ditipu oleh pacarnya yang tidak mau bertanggungjawab setelah tau dirinya hamil, oleh karena itu untuk menjaga psikologis dan mental Anak maka pidana bersyarat yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang sangat mendidik maka beralasan tetap dipertahankan sementara tuntutan Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dipandang sangat berat bagi Anak yang sudah jatuh ditimpah tangga, oleh karena itu beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu** tersebut ;

Membebankan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2194 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)